



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saharuddin Alias Taha Bin Jamaluddin**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kusuma Bangsa Gang Losmen Perantau Rt.01
No.69 Kel.Gunung Lingkas Kec.Tarakan Timur Kota
Tarakan Atau alamat sekarang Lapas kelas II (dua)
A Tarakan Blok D (Delta) kamar nomor 33
Kel.Karang Balik Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/ (Sekarang Narapidana)

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sebagai narapidana.;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Alias TAHA Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN Alias TAHA Bin JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih,
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukurab kecil,
- 3 (tiga) lembar plastik warna hitam,
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar,
- 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Levi's warna biru,

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. KU 3415 GA

Dirampas untuk Negara,

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN Alias TAHA Bin JAMALUDDIN pada hari Minggu, tanggal 02 September 2018, sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 Atau Setidak Tidaknya pada Suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Jl. Gajah Mada Jembatan Bongkok Rt.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam hal melakukan tindak pidana membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Sabtu Tanggal 01 September 2018, sekira pukul 10.00 wita terdakwa bertemu dengan Saksi UJI (Narapidana) yang berada di Sel Delta Lapas Kelas II A Tarakan, kemudian saksi UJI bertanya pada terdakwa dengan bahasa "ADA BARANGMU KAH KALAU ADA KABARI AKU CUMAN ANGGOTAKU MAU TERIMA BARANGNYA DILUAR" kemudian terdakwa menjawab "TUNGGU SEBENTAR NANTI AKU TANYAKAN DULU SAMA ANGGOTAKU" setelah bertemu dengan Saksi UJI selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi UJI untuk berkeliling didalam Lapas, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi PARLIN (narapidana) yang sedang berada di kamar DELTA dan menanyakan apakah saksi PARLIN mempunyai barang, kemudian saksi PARLIN menjawab bahwa dia mempunyai barang dengan harga Rp. 27.000,000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), setelah kesepakatan harga terjadi antara terdakwa dan saksi PARLIN kemudian terdakwa meninggalkan saksi PARLIN yang berada didalam Sel DELTA untuk kembali kedalam kamar Sel Terdakwa yang berada di Sel DELTA 36, selanjutnya sekira pukul. 20.00 Wita saksi PARLIN menyuruh saksi NUR (narapidana) untuk memanggil terdakwa yang sedang berada dikamar Sel DELTA pada saat saksi NUR bertemu dengan terdakwa, saksi NUR menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi PARLIN dan ditunggu disamping tangga naik perbatasan Sel yang berada dikamar DELTA, tidak lama kemudian terdakwa langsung menemui sdr PARLIN yang berada didekat tangga Sel DELTA, setelah sampai di dekat tangga Sel DELTA saksi PARLIN langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 47 Gram, setelah barang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kamar sel terdakwa yang berada di DELTA 36, selanjutnya sekira pukul. 22.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi IDRIS Alias KIS Bin LIMING (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Blok DELTA dan sesampainya dikamar saksi IDRIS terdakwa bertanya pada saksi IDRIS apakah ada temannya yang bisa mengeluarkan barang, kemudian saksi IDRIS menjawab bahwa ada temannya yang bisa mengeluarkan barang, setelah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi IDRIS tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan barang tersebut kepada saksi IDRIS, setelah barang tersebut diterima oleh saksi IDRIS kemudian saksi IDRIS membungkus kembali barang tersebut dengan menggunakan plastic berwarna hitam yang berada didalam kamar saksi IDRIS, selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul, 08.00 Wita, terdakwa kembali mendatangi saksi IDRIS dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai diluar, kemudian saksi IDRIS Alias KIS Bin LIMING menelpon saksi SUTRISNO Alias NONO Alias BELABO Bin ARSIDI (dalam berkas perkara terpisah) seorang Narapidana yang berada diluar LAPAS namun Handphone / Hp saksi SUTRISNO sudah tidak aktif dengan tidak aktifnya handphone saksi SUTRISNO terdakwa tidak lagi menghubungi saksi IDRIS.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 090 / IL.13050/2018 Pada tanggal 03 September 2018 dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan YUSUF, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 47,79 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 8655/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 8423/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAHARUDDIN Alias TAHA Bin JAMALUDDIN pada hari Minggu, tanggal 02 September 2018, sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 Atau Setidak Tidaknya pada Suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Jl. Gajah Mada Jembatan Bongkok Rt.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu Tanggal 01 September 2018, sekira pukul 10.00 wita terdakwa bertemu dengan Saksi UJI (Narapidana) yang berada di Sel Delta Lapas Kelas II A Tarakan, kemudian saksi UJI bertanya pada terdakwa dengan bahasa “ADA BARANGMU KAH KALAU ADA KABARI AKU CUMAN ANGGOTAKU MAU TERIMA BARANGNYA DILUAR” kemudian terdakwa menjawab “TUNGGU SEBENTAR NANTI TERDAKWA TANYAKAN DULU SAMA ANGGOTAKU” setelah bertemu dengan Saksi UJI selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi UJI untuk berkeliling didalam Lapas, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi PARLIN (narapidana) yang sedang berada di kamar DELTA dan menanyakan apakah saksi PARLIN mempunyai barang, kemudian saksi PARLIN menjawab bahwa dia mempunyai barang dengan harga Rp. 27.000,000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), setelah kesepakatan harga terjadi antara terdakwa dan saksi PARLIN kemudian terdakwa meninggalkan saksi PARLIN yang berada didalam Sel DELTA untuk kembali kedalam kamar Sel Terdakwa yang berada di Sel DELTA 36, selanjutnya sekira pukul. 20.00 Wita saksi PARLIN menyuruh saksi NUR (narapidana) untuk memanggil terdakwa yang sedang berada dikamar Sel DELTA pada saat saksi NUR bertemu dengan terdakwa, saksi NUR menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi PARLIN dan ditunggu disamping tangga naik perbatasan Sel yang berada dikamar DELTA, tidak lama kemudian terdakwa langsung menemui sdr PARLIN yang berada didekat tangga Sel DELTA, setelah sampai di dekat tangga Sel DELTA saksi PARLIN langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 47 Gram, setelah barang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kamar sel terdakwa yang berada di DELTA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



36, selanjutnya sekira pukul. 22.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi IDRIS Alias KIS Bin LIMING (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Blok DELTA dan sesampainya dikamar saksi IDRIS terdakwa bertanya pada saksi IDRIS apakah ada temannya yang bisa mengeluarkan barang, kemudian saksi IDRIS menjawab bahwa ada temannya yang bisa mengeluarkan barang, setelah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi IDRIS tidak lama kemudian terdakwa memberikan barang tersebut kepada saksi IDRIS, setelah barang tersebut diterima oleh saksi IDRIS kemudian saksi IDRIS membungkus kembali barang tersebut dengan menggunakan plastic berwarna hitam yang berada didalam kamar saksi IDRIS, selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul, 08.00 Wita, terdakwa kembali mendatangi saksi IDRIS dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai diluar, kemudian saksi IDRIS Alias KIS Bin LIMING menelpon saksi SUTRISNO Alias NONO Alias BELABO Bin ARSIDI (dalam berkas perkara terpisah) seorang Narapidana yang berada diluar LAPAS namun Handphone / Hp saksi SUTRISNO sudah tidak aktif dengan tidak aktifnya handphone saksi SUTRISNO terdakwa tidak lagi menghubungi saksi IDRIS.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 090 / IL.13050/2018 Pada tanggal 03 September 2018 dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan YUSUF, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 47,79 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 8655/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 8423/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rubianto Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan peenangkapan terhadap terdakwa, saksi Sutrisno Als Nono, dan Saksi Idris Als Kis karena telah melakukan tindak pidana nakotika;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan peenangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Gajah Mada (Jembatan Bongkok) RT 01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan saksi Sutrisno Als Nono;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sutrisno Als Nono mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Idris Als Kis kemudian menurut keterangan Saksi Idris Als Kis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama saksi bersama anggota polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gajah Mada RT 01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi nakotika. Kemudian saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang bernama saksi Sutrisno Als Nono berhenti sambli menelepon. Kemudian saksi melihat saksi Sutrisno Als Nono berjalan dan berhenti mengobrol di samping mobil. Selanjutnya saksi Sutrisno Als Nono mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya. Setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar. Setelah penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap saksi Sutrisno Als Nono dan diperoleh keterangan bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan didapatkan dari Saksi Idris Als Kis yang merupakan Narapidana Lapas Tarakan. Kemudian Saksi Idris Als Kis mengaku bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Farliansyah Als Parlin kemudian pada saat diperiksa saksi Farliansyah Als Parlin mengatakan tidak mengetahui sama sekali masalah Narkotika sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Jery Ba'ru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Sutrisno Als Nono, dan Saksi Idris Als Kis karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Gajah Mada (Jembatan Bongkok) RT 01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan saksi Sutrisno Als Nono;
- Bahwa menurut keterangan saksi Sutrisno Als Nono mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Idris Als Kis kemudian menurut keterangan Saksi Idris Als Kis mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa;



- Bahwa awalnya pada hari yang sama saksi bersama anggota polisi lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gajah Mada RT 01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Kemudian saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan dan melihat seorang laki-laki yang bernama saksi Sutrisno Als Nono berhenti sambil menelepon. Kemudian saksi melihat saksi Sutrisno Als Nono berjalan dan berhenti mengobrol di samping mobil. Selanjutnya saksi Sutrisno Als Nono mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya. Setelah itu saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar. Setelah penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap saksi Sutrisno Als Nono dan diperoleh keterangan bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan didapatkan dari Saksi Idris Als Kis yang merupakan Narapidana Lapas Tarakan. Kemudian Saksi Idris Als Kis mengaku bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Farliansyah Als Parlin kemudian pada saat diperiksa saksi Farliansyah Als Parlin mengatakan tidak mengetahui sama sekali masalah Narkotika sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Sutrisno Als Nono Belado Bin (Alm) Arsidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Gajah Mada (Jembatan Bongkok) RT 01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas polisi saksi akan mengantarkan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak saksi kenal;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis



sabu-sabu yang saksi simpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang saksi gunakan;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Idris Als Kis untuk dijual;

- Bahwa status saksi saat ini merupakan Narapidana di Lapas Kelas II A Kota Tarakan kemudian sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini saksi dipercaya menjadi Tamping luar artinya Narapidana yang dipekerakan diluar gedung Lapas pada tanggal 27 Agustus 2018 saksi diberi tugas untuk bekerja membuat gudang yang ada di Kampung Bugis milik Pegawai Lapas mulai dari jam 09.00 Wita dan kembali masuk ke dalam Lapas Kelas II A Tarakan sekitar jam 17.30 Wita;

- Bahwa saksi baru pertama kali disuruh oleh Saksi Idris Als Kis membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan akhirnya tertangkap oleh petugas polisi;

- Bahwa saksi membantu Saksi Idris Als Kis membawa keluar Narkotika jenis sabu-sabu dengan maksud mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Saksi Idris Als Kis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat Saksi Idris Als Kis dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Idris Als Kis Bin Liming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas polisi bahwa saksi Sutrisno Als Nono telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Gajah Mada (Jembatan Bongkok) RT 01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa saksi Sutrisno Als Nono mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 08.00 Wita di dalam Lapas Kelas II A Kota Tarakan yang berada di Blok D dalam kamar No 33;

- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari



Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita di dalam Lapas Kelas II A Kota Tarakan yang berada di Blok D dalam kamar No 33;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa adalah untuk membantu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari Lapas Kelas II A Kota Tarakan;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Sutrisno Als Nono adalah membantu saksi Sutrisno Als Nono untuk mendapatkan uang untuk istrinya yang sedang sakit;

- Bahwa upah yang dijanjikan kepada saksi Sutrisno Als Nono sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi baru pertama kali menerima 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Farliansyah Als Parlin Bin Talib yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab saksi berada di dalam Lapas Kelas II A Kota Tarakan karena saksi sedang menjalani masa hukuman dalam perkara penggunaan narkotika jenis sabu-sabu dengan vonis hukuman 4 Tahun 1 Bulan dan saksi menjalani hukuman sejak tahun 2016 sampai sekarang;

- Bahwa awalnya saksi Sutrisno Als Nono, Saksi Idris Als Kis dan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Gajah Mada (Jembatan Bongkok) RT 01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tersebut adalah saksi Sutrisno Als Nono karena teman dan petugas lapas suka memanggilnya Balebo, sedangkan dengan Saksi Idris Als Kis saksi kenal dia sewaktu sama-sama masih tahanan di rutan Polres Tarakan tahun 2016 dan



Terdakwa saksi tahu karena sama-sama di Blok D namun beda kamar set namun saksi tidak pernah bertemu langsung dan bicara langsung hanya sekedar tahu saja;

- Bahwa selama saksi menjalani vonis hukuman di dalam Lapas Kelas II A Kota Tarakan saksi tidak pernah dihubungi oleh saksi Sutrisno Als Nono, Saksi Idris Als Kis dan Terdakwa baik melalui HP atau lainnya dan sebaliknya;

- Bahwa saksi tidak memiliki HP karena peraturan Lapas Kelas II A Kota Tarakan tidak boleh memiliki dan membawa HP;

- Bahwa saksi tidak pernah menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Sutrisno Als Nono, Saksi Idris Als Kis dan Terdakwa atau membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi karena saksi tidak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh seorang narapidana bernama Nur untuk memanggil Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar jam 20.00 Wita saksi sedang tidur dikamar sel saksi bersama dengan teman sel saksi sampai pagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu dan di vonis hukuman 9 (sembilan) Tahun pada tahun 2016 dan pada saat ini terdakwa masih sedang menjalani hukuman tersebut;

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di Lapas Kelas II A Kota Tarakan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Sutrisno Als Nono telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Jl. Gajah Mada (Jembatan Bongkok) RT 01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas polisi pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan saksi Sutrisno Als Nono didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang saksi Sutrisno Als Nono gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pertama saya berikan kepada Saksi Idris Als Kis kemudian Saksi Idris Als Kis berikan kepada saksi Sutrisno Als Nono;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa betemu dengan Sdr. Aji yang merupakan seorang Narapidana yang berada di Lapas Kelas II A Kota Tarakan. Selanjutnya Sdr. Aji menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan akan menanyakan dahulu pada saksi Farliansyah Als Parlin. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Farliansyah Als Parlin dan menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu. Sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Farliansyah Als Parlin di dekat tangga sel Blok D dan saksi Farliansyah Als Parlin memberikan Terdakwa 1 (satu) buah Amplop yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa keluar kamar dan menemui Saksi Idris Als Kis untuk menanyakan apakah ada orang yang dapat membbawa barang berupa Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut keluar dari Lapas Tarakan. Kemudian Saksi Idris Als Kis mengatakan ada dan membuat kesepakatan biaya untuk membawa keluar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Idris Als Kis pada hari Minggu tanggal 2 September 2018, kemudian terdakwa kembali mendatangi Saksi Idris Als Kis untuk menanyakan keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Saksi Idris Als Kis mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah di bawa keluar oleh saksi Sutrisno Als Nono dan setelah itu Terdakwa memberitahu Sdr. Aji bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu akan diterima siang hari. Kemudian sekitar jam 13.00 Wita Sdr. Aji menanyakan apakah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diterima oleh orang diluar. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sutrisno Als Nono menanyakan siapa yang memesan barang tersebut. Setelah itu Saksi Idris Als Kis kembali menghubungi saksi Sutrisno Als Nono namun Hpnya tidak dapat dihubungi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 090 / IL.13050/2018 Pada tanggal 03 September 2018 dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan YUSUF, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 47,79 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 8655/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 8423/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih,
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukurab kecil,
- 3 (tiga) lembar plastik warna hitam,
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar,
- 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Levi's warna biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. KU 3415 GA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan perkara terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di Lapas Kelas II A Kota Tarakan;
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 01 September 2018, sekira pukul 10.00 wita terdakwa bertemu dengan Saksi UJI (Narapidana) yang berada di Sel Delta Lapas Kelas II A Tarakan, kemudian saksi UJI bertanya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



pada terdakwa dengan bahasa "ADA BARANGMU KAH KALAU ADA KABARI AKU CUMAN ANGGOTAKU MAU TERIMA BARANGNYA DILUAR" kemudian terdakwa menjawab "TUNGGU SEBENTAR NANTI TERDAKWA TANYAKAN DULU SAMA ANGGOTAKU" setelah bertemu dengan Saksi UJI selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi UJI untuk berkeliling didalam Lapas;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi PARLIN (narapidana) yang sedang berada di kamar DELTA dan menanyakan apakah saksi PARLIN mempunyai barang, kemudian saksi PARLIN menjawab bahwa dia mempunyai barang dengan harga Rp. 27.000,000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), setelah kesepakatan harga terjadi antara terdakwa dan saksi PARLIN kemudian terdakwa meninggalkan saksi PARLIN yang berada didalam Sel DELTA untuk kembali kedalam kamar Sel Terdakwa yang berada di Sel DELTA 36;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 20.00 Wita saksi PARLIN menyuruh saksi NUR (narapidana) untuk memanggil terdakwa yang sedang berada dikamar Sel DELTA pada saat saksi NUR bertemu dengan terdakwa, saksi NUR menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi PARLIN dan ditunggu disamping tangga naik perbatasan Sel yang berada dikamar DELTA, tidak lama kemudian terdakwa langsung menemui sdr PARLIN yang berada didekat tangga Sel DELTA, setelah sampai di dekat tangga Sel DELTA saksi PARLIN langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 47 Gram, setelah barang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kamar sel terdakwa yang berada di DELTA 36;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 22.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi IDRIS Alias KIS Bin LIMING (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Blok DELTA dan sesampainya dikamar saksi IDRIS terdakwa bertanya pada saksi IDRIS apakah ada temannya yang bisa mengeluarkan barang, kemudian saksi IDRIS menjawab bahwa ada temannya yang bisa mengeluarkan barang, setelah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi IDRIS tidak lama kemudian terdakwa memberikan barang tersebut kepada saksi IDRIS, setelah barang tersebut diterima oleh saksi IDRIS kemudian saksi IDRIS membungkus kembali barang tersebut dengan menggunakan plastic berwarna hitam yang berada didalam kamar saksi IDRIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul, 08.00 Wita, terdakwa kembali mendatangi saksi IDRIS dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai diluar, kemudian saksi IDRIS Alias KIS Bin LIMING menelpon saksi SUTRISNO Alias NONO Alias BELABO Bin ARSIDI (dalam berkas perkara terpisah) seorang Narapidana yang berada diluar LAPAS namun Handphone / Hp saksi SUTRISNO sudah tidak aktif dengan tidak aktifnya handphone saksi SUTRISNO terdakwa tidak lagi menghubungi saksi IDRIS.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 090 / IL.13050/2018 Pada tanggal 03 September 2018 dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan YUSUF, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 47,79 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 8655/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 8423/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa atau Hak Melawan;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud adalah orang yang bernama **Saharuddin Alias Taha Bin Jamaluddin** yang dihadapkan sebagai pelaku / subyek tindak pidana yang diperiksa di persidangan, dimana identitas terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum diantaranya Simon menjelaskan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektik orang lain, lainnya dengan Pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga dengan



hukum yang tidak tertulis, Van Hannel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak.

Bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa kalimat "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana disimpulkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum meteril. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Bahwa perbuatan terdakwa **Saharuddin Alias Taha Bin Jamaluddin** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur kedua telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa. Memiliki mengandung pengertian adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang. Menyimpan mengandung pengertian menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Menguasai memiliki pengertian menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut. Menyediakan memiliki pengertian adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di Lapas Kelas II A Kota Tarakan;
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 01 September 2018, sekira pukul 10.00 wita terdakwa bertemu dengan Saksi UJI (Narapidana) yang berada di Sel Delta Lapas Kelas II A Tarakan, kemudian saksi UJI bertanya pada terdakwa dengan bahasa "ADA BARANGMU KAH KALAU ADA KABARI AKU CUMAN ANGGOTAKU MAU TERIMA BARANGNYA DILUAR" kemudian terdakwa menjawab "TUNGGU SEBENTAR NANTI TERDAKWA TANYAKAN DULU SAMA ANGGOTAKU" setelah bertemu dengan Saksi UJI selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi UJI untuk berkeliling didalam Lapas;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi PARLIN (narapidana) yang sedang berada di kamar DELTA dan menanyakan apakah saksi PARLIN mempunyai barang, kemudian saksi PARLIN menjawab bahwa dia mempunyai barang dengan harga Rp. 27.000,000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), setelah kesepakatan harga terjadi antara terdakwa dan saksi PARLIN kemudian terdakwa meninggalkan saksi PARLIN yang berada didalam Sel DELTA untuk kembali kedalam kamar Sel Terdakwa yang berada di Sel DELTA 36;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 20.00 Wita saksi PARLIN menyuruh saksi NUR (narapidana) untuk memanggil terdakwa yang sedang berada dikamar Sel DELTA pada saat saksi NUR bertemu dengan terdakwa, saksi NUR menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi PARLIN dan ditunggu disamping tangga naik perbatasan Sel yang berada dikamar DELTA, tidak lama kemudian terdakwa langsung menemui sdr PARLIN yang berada didekat tangga Sel DELTA, setelah sampai di dekat tangga Sel DELTA saksi PARLIN langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 47 Gram, setelah barang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kamar sel terdakwa yang berada di DELTA 36;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 22.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi IDRIS Alias KIS Bin LIMING (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Blok DELTA dan sesampainya dikamar saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



IDRIS terdakwa bertanya pada saksi IDRIS apakah ada temannya yang bisa mengeluarkan barang, kemudian saksi IDRIS menjawab bahwa ada temannya yang bisa mengeluarkan barang, setelah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi IDRIS tidak lama kemudian terdakwa memberikan barang tersebut kepada saksi IDRIS, setelah barang tersebut diterima oleh saksi IDRIS kemudian saksi IDRIS membungkus kembali barang tersebut dengan menggunakan plastic berwarna hitam yang berada didalam kamar saksi IDRIS;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul, 08.00 Wita, terdakwa kembali mendatangi saksi IDRIS dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai diluar, kemudian saksi IDRIS Alias KIS Bin LIMING menelpon saksi SUTRISNO Alias NONO Alias BELABO Bin ARSIDI (dalam berkas perkara terpisah) seorang Narapidana yang berada diluar LAPAS namun Handphone / Hp saksi SUTRISNO sudah tidak aktif dengan tidak aktifnya handphone saksi SUTRISNO terdakwa tidak lagi menghubungi saksi IDRIS.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 090 / IL.13050/2018 Pada tanggal 03 September 2018 dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan YUSUF, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 47,79 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).

- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 8655/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 8423/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur ketiga, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar Jam 09.00 Wita bertempat di Lapas Kelas II A Kota Tarakan;
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu Tanggal 01 September 2018, sekira pukul 10.00 wita terdakwa bertemu dengan Saksi UJI (Narapidana) yang berada di Sel Delta Lapas Kelas II A Tarakan, kemudian saksi UJI bertanya pada terdakwa dengan bahasa “ADA BARANGMU KAH KALAU ADA KABARI AKU CUMAN ANGGOTAKU MAU TERIMA BARANGNYA DILUAR“ kemudian terdakwa menjawab “TUNGGU SEBENTAR NANTI TERDAKWA TANYAKAN DULU SAMA ANGGOTAKU“ setelah bertemu dengan Saksi UJI selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi UJI untuk berkeliling didalam Lapas;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi PARLIN (narapidana) yang sedang berada di kamar DELTA dan menanyakan apakah saksi PARLIN mempunyai barang, kemudian saksi PARLIN menjawab bahwa dia mempunyai barang dengan harga Rp. 27.000,000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), setelah kesepakatan harga terjadi antara terdakwa dan saksi PARLIN kemudian terdakwa meninggalkan saksi PARLIN yang berada didalam Sel DELTA untuk kembali kedalam kamar Sel Terdakwa yang berada di Sel DELTA 36;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 20.00 Wita saksi PARLIN menyuruh saksi NUR (narapidana) untuk memanggil terdakwa yang sedang berada dikamar Sel DELTA pada saat saksi NUR bertemu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar



dengan terdakwa, saksi NUR menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi PARLIN dan ditunggu disamping tangga naik perbatasan Sel yang berada dikamar DELTA, tidak lama kemudian terdakwa langsung menemui sdr PARLIN yang berada didekat tangga Sel DELTA, setelah sampai di dekat tangga Sel DELTA saksi PARLIN langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah Amplop warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 47 Gram, setelah barang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju kamar sel terdakwa yang berada di DELTA 36;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul. 22.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi IDRIS Alias KIS Bin LIMING (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Blok DELTA dan sesampainya dikamar saksi IDRIS terdakwa bertanya pada saksi IDRIS apakah ada temannya yang bisa mengeluarkan barang, kemudian saksi IDRIS menjawab bahwa ada temannya yang bisa mengeluarkan barang, setelah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi IDRIS tidak lama kemudian terdakwa memberikan barang tersebut kepada saksi IDRIS, setelah barang tersebut diterima oleh saksi IDRIS kemudian saksi IDRIS membungkus kembali barang tersebut dengan menggunakan plastic berwarna hitam yang berada didalam kamar saksi IDRIS;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul, 08.00 Wita, terdakwa kembali mendatangi saksi IDRIS dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai diluar, kemudian saksi IDRIS Alias KIS Bin LIMING menelpon saksi SUTRISNO Alias NONO Alias BELABO Bin ARSIDI (dalam berkas perkara terpisah) seorang Narapidana yang berada diluar LAPAS namun Handphone / Hp saksi SUTRISNO sudah tidak aktif dengan tidak aktifnya handphone saksi SUTRISNO terdakwa tidak lagi menghubungi saksi IDRIS.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 090 / IL.13050/2018 Pada tanggal 03 September 2018 dan ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan YUSUF, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1(satu) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 47,79 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 8655/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 8423/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagai fakta hukum yang dikemukakan diatas unsur keempat, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum , dan Majelis telah memperoleh keyakinan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, dan penahanan terhadap perkara a quo maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik bening ukurab kecil, 3 (tiga) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek merk Levi's warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. KU 3415 GA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saharuddin Alias Taha Bin Jamaluddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukurab kecil,
 - 3 (tiga) lembar plastik warna hitam,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar,
- 1 (satu) handphone merk NOKIA warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana pendek merk Levi's warna biru,

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol. KU 3415 GA;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari : Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Melcky Johny Otoh, S.H. , Fatria Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah,SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)